

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 539 /XIII/D/FIB-2016

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
  - b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2016/2017
  - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
  - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003
  - 3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
  - 4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
  - 5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
  - 6. Keputusan Rektor Unand No.897/III/A/Unand Tahun 2013
  - 7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 No. 042.01.2.400928/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
1. Drs. Sabar, M.Hum. 2. Witrianto, S.S., M.Hum., M.Si.	<b>Olif Putra Effenza</b>	1210713008	"Industri Kerajinan Suntieng di Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 1990 — 2015"

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2016/2017.

- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2016.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 09 Desember 2016

Dekan,



Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas.
- 2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.